



PENETAPAN
Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

Hendro, lahir di Galang pada tanggal 4 Juli 1980, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Tani, beralamat di Desa Langgar Jaya Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 26 Oktober 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang, pada tanggal 26 Oktober 2021 di bawah Nomor: 23/Pdt.P/2021/PN Kph, sebagai berikut:

Mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang untuk dapat mengeluarkan Penetapan sebagai persyaratan Perbaikan Akta Kelahiran Anak Pertama Pemohon yang bernama Selpi Magareta tempat lahir di Galang pada tanggal 9 Maret 2009 yang lahir dari pasangan suami istri Armansa dan Sumantri dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdapat kesalahan nama Bapak tertera pada Akta Kelahiran anak pemohon;
2. Bahwa nama Bapak yang tertera yaitu Hendro, seharusnya nama Bapak yang benar yaitu Armansa;
3. Akta kelahiran ini digunakan untuk kepentingan Pendidikan Anak Pemohon dan kepentingan lainnya di kemudian hari;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang untuk dapat mengeluarkan Penetapan dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PN.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa Selpi Magareta adalah anak perempuan yang lahir dari pasangan suami-istri bapak Armansa dan Ibu Sumantri di Kepahiang pada tanggal 25 Agustus 2008;
3. Memerintahkan Pejabat Berwenang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kepahiang untuk memperbaiki Akta Kelahiran Nomor 1611-LT-13102015-0047 atas nama Selpi Magareta;
4. Membebaskan Biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama dan kedua yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian persidangan ditunda oleh karena Pemohon masih ingin mengajukan alat bukti tambahan, namun Pemohon tidak hadir di persidangan berikutnya tanpa alasan yang sah walaupun sudah dipanggil dengan sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang melalui aplikasi *E-Court (E-Summons)* pada tanggal 15 November 2021, 19 November 2021, 10 Desember 2021, sehingga Hakim berpendapat oleh karena permohonan sudah diperiksa baik bukti surat dan para saksi, maka Hakim tetap melanjutkan persidangan dan membacakan Penetapan terhadap Permohonan tersebut tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan/atau perbaikan atas surat permohonan tersebut, dan Pemohon tetap pada permohonannya, selanjutnya permohonan dibacakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang terdiri dari :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1611030407800003 tanggal 23-04-2021, Atas Nama Hendro yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Nomor : B-569/Kua.07.08.01/Pw.01/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021 Atas Nama Armansa dan Sumantri yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1611031003140007 atas nama Kepala Keluarga Hendro, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PN.Kph



Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang tanggal 22-02 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1611-LT-13102015-0047 Atas Nama Selpi Magareta, tanggal 22 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Empat Lawang, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1611034408860004 tanggal 23-04-2021, Atas Nama Sumantri yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 467/50/XI/2013 Atas Nama Hendro, tanggal 05 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Empat Lawang, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti P- 1, P- 2, P- 3, P- 4, P- 5, dan P- 6 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Wahna

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait permohonan yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon sudah berkeluarga, Pemohon menikah dengan Saudari Sumantri;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa Pemohon menikah dengan Saudari Sumantri, akan tetapi pada saat mereka menikah Saksi hadir di acara pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon dan Saudari Sumantri memiliki 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Selpi dan yang kedua Rafah;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Nabilah;
- Bahwa Pemohon bersama Istri dan anak-anak Pemohon tinggal satu rumah;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saudara Armansah;
- Bahwa pada saat Selpi lahir, Saksi mengetahui hal tersebut dan pada saat ini umur Selpi sudah 13 (tiga belas) tahun;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PN.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bapak dari Selpi adalah Pemohon;
- Bahwa saat ini Selpi sekolah di SMP padang Lekat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon hanya memiliki 1 (satu) orang istri;

2. Wensi Sri Hartati

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan tentang perbaikan Akta kelahiran Anak Pemohon yang bernama Selpi yaitu terkait dengan Binti dari Selpi pada Akta Kelahirannya tertulis nama Ayahnya adalah Hendro ingin diubah menjadi Armansah;
- Bahwa Akta Kelahiran Selpi ingin diubah oleh Pemohon untuk kepentingan Selpi yang ingin menikah di bawah umur;
- Bahwa Armansah adalah Bapak Kandung dari Selpi;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Saudari Sumantri pada tahun 2011 dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Sumantri memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Rafah;
- Bahwa Selpi adalah anak Saudari Sumantri dari pernikahannya sebelumnya dengan Armansah;
- Bahwa Selpi lahir pada tanggal 9 Maret 2009;
- Bahwa Nabilah adalah anak Pemohon dari pernikahannya sebelumnya dan Saksi tidak mengenal mantan istri Pemohon tersebut;
- Bahwa Sumantri bercerai dengan mantan suaminya yang bernama Armansah pada tahun 2010;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tentang perbaikan Akta kelahiran Anak Pemohon yang bernama Selpi yaitu terkait dengan Binti dari Selpi pada Akta Kelahirannya tertulis nama Ayahnya adalah Hendro ingin diubah menjadi Armansah;
- Bahwa Akta Kelahiran Selpi ingin diubah oleh Pemohon untuk kepentingan Selpi yang ingin menikah di bawah umur;
- Bahwa Sumantri pernah menikah dengan Saudara Armansah;
- Bahwa Pemohon kenal dengan Saudari Sumantri pada tahun 2010;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PN.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengetahui kalau Saudari Sumantri sudah cerai dengan suaminya sebelumnya;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Saudari Sumantri setelah 2 (dua) bulan mereka kenal;
- Bahwa Pemohon tidak tahu kapan Saudari Sumantri cerai dengan suami pertamanya;
- Bahwa benar pada saat menikah dengan Saudari Sumantri, Pemohon membawa anak dari pernikahan yang sebelumnya yang bernama Nabilah;
- Bahwa Pemohon bercerai dengan Istri pertama pemohon pada tahun 2008;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan menjadi bagian dan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tersebut bertempat tinggal dalam wilayah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Kepahiang, maka Hakim berpendapat bahwa secara formal Pengadilan Negeri Kepahiang berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya bermaksud melakukan perbaikan nama ayah dari Selpi Magareta yang tercantum dalam Akta Kelahiran Anak Selpi Magareta, dari yang awalnya bernama Hendro ingin diubah menjadi nama Armansah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah mengenai Pemohon dapat mewakili anak Pemohon yaitu Selpi Magareta untuk melakukan perubahan data terkait nama ayah pada Akta Kelahiran Anak Selpi Magareta tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 330 KUHPdata menegaskan tentang batas usia seseorang ditetapkan yaitu 21 (dua puluh satu) tahun sedangkan dalam ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan menegaskan anak-anak yang belum berusia 18 (delapan) belas tahun atau belum

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PN.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah berada di bawah kekuasaan orang tua dan orang tua dapat mewakili kepentingan anak tersebut di dalam maupun diluar Pengadilan. Kedua ketentuan tersebut menurut Hakim menjelaskan batasan mengenai dalam hal apa, anak-anak dapat melakukan hak dan kewajibannya sendiri;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-6 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga secara formal dapat diterima sebagai bukti dalam permohonan ini, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan yaitu **Wahna dan Wensi Sri Hartati**;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ke-1 permohonan Pemohon yang memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan diakhir penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas petitum ke-2 permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 Anak Selpi Magareta lahir pada tanggal 9 Maret 2009 yang merupakan anak dari ayah Hendro dan Ibu Sumantri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Wensi Sri Hartati ayah kandung dari Selpi Magareta adalah Saudara Armansa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 menerangkan bahwa adanya pernikahan antara Armansa dan Sumantri yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang pada tanggal 25 Agustus 2008 Nomor Akta 366/67/VIII/2008 Nomor Seri 6218719 CK;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-5 dan P-6 menerangkan bahwa pernikahan antara Pemohon dan Sumantri tercatat di Kutipan Akta Nikah Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan Nomor 467/50/XI/2013 pada tanggal 5 Maret 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan bahwa para Saksi mengetahui terkait pernikahan antara Pemohon dan Sumantri dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Sumantri memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Rafah,

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PN.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Selpi adalah anak Saudari Sumantri dari pernikahannya sebelumnya dengan Armansah;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional. Kesalahan redaksional yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini adalah kesalahan dalam penulisan angka ataupun huruf. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-undang tersebut diatas, bahwa pembetulan akta pencatatan sipil tersebut dapat dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya. Pembetulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai proses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Dengan kata lain pembetulan akta pencatatan sipil sifatnya dilakukan ketika akta yang bersangkutan belum diberikan kepada subjek yang termaksud dalam akta;

Menimbang, bahwa dalam hal pencatatan akta yang keliru tersebut telah dipegang oleh Pemohon dan telah terjadi bertahun-tahun setelah akta diterbitkan, meskipun hal ini tidak disebutkan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, namun demikian mengacu kepada ketentuan perubahan tanggal kelahiran dan perubahan peristiwa penting lainnya dalam akta pencatatan sipil yang memerlukan penetapan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 52, Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) serta berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, yang mengatur ketentuan bahwa Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, diajukan kepada Pengadilan Negeri;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PN.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya, dan berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, suatu akta otentik memberikan di antara para pihak berserta ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 1 angka 16 dan angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Dan yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Akta Kelahiran merupakan bukti otentik mengenai peristiwa kelahiran karena Pejabat Pencatatan Sipil merupakan pejabat umum yang ditunjuk oleh undang-undang untuk melakukan pencatatan peristiwa penting berupa

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PN.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran dalam suatu Register Akta Kelahiran serta menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan akta yang dibuat oleh Pejabat Pencatatan Sipil adalah akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang tersebut diatas dan berdasarkan fakta dipersidangan serta dari bukti-bukti surat dihubungkan pula dengan keterangan para saksi, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk memperbaiki kesalahan dalam Kutipan Akta Kelahiran yang bernama Selpi Magareta sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1611-LT-13102015-0047 yaitu terkait nama Ayah dari Anak Selpi Magareta yang semula bernama Hendro diperbaiki menjadi Armansa, adalah tidak beralasan hukum oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan adanya kesalahan Dukcapil dalam mengeluarkan Akta Kelahiran Anak Selpi Magareta berdasarkan keterangan saksi maupun bukti surat yang telah diajukan Pemohon sehingga membuat Hakim tidak yakin dengan permohonan Pemohon dan tidak adanya alat bukti yang telah diajukan Pemohon di depan persidangan yang dapat membuktikan bahwa Anak Selpi Magareta merupakan anak kandung dari Armansa, sehingga Petitum ke-2 Pemohon dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 dinyatakan ditolak maka Petitum ke-1 dan ke-3 Pemohon dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan pada amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 52 ayat (1) Jo Pasal 56, Pasal 71 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang pada hari ini: Kamis, tanggal 16 Desember 2021, oleh **Emma Yosephine Sinaga**,

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PN.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., yang ditetapkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Kph tanggal 26 Oktober 2021, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dibantu oleh **Endang, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kepahiang dan tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Endang, S.H.

Emma Yosephine Sinaga, S.H.

Rincian Biaya :

- Pendaftaran / PNBP	Rp.	30.000,-
- ATK	Rp.	50.000,-
- PNBP Relas Panggilan	Rp.	10.000,-
- Materai	Rp.	10.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
J u m l a h		Rp. 110.000,-

Terbilang : (Seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PN.Kph